

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Jenderal Hariyono No. 160 Tlp. / Fax. (0334) 887467

KATA PENGANTAR

Puji-syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada Keluarga Besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sehingga dapat diselesaikan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023, sehingga demikian kedepan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Penegak Peraturan Daerah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004

Disamping halter sebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan Stabilitas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan adalah unsure Pembantu Bupati di bidang Penegakan Perda dan Keputusan Bupati serta membina ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kami yakin bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajung serta komponen masyarakat akan memberikan dukungan pada pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023, sehingga tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja akan berhasil dalam mendukung prioritas arah kebijaksanaan Bupati Lumajang sesuai dengan tahapan-tahapan yang tersusun dan terencana dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu menunjukkan jalan yang terbaik pada semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya dalam mengabdikan diri seusia dengan tugas pokok dan fungsinya dan dicatat sebagai amal ibadah yang baik.

Lumajang, 16 Juli 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MATALI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. 1 Latar Belakang | 1 |
| 1. 2 Landasan Hukum | 2 |
| 1. 3 Maksud Dan Tujuan | 4 |
| 1. 4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 6 |
| 2. 1 . Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD | 6 |
| 2. 2 . Sumber Daya SKPD | 10 |
| 2. 3 . Kinerja Pelayanan SKPD | 13 |
| 2. 4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD | 19 |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI..... | 21 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD..... | 21 |
| 3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kerja Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 22 |
| 3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota..... | 26 |
| 3.4. Telaah Rencana Dan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 26 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 28 |
| BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... | 29 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 29 |
| 4.1.1 Tujuan | 29 |
| 4.1.2 Sasaran | 29 |
| BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKASI, KELOMPOK SASARAN DAN APENDANAAN INDIKATIF | 31 |
| 5.2 Strategi | 31 |
| 5.2 Kebijakan | 31 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 33 |
| BAB VII INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 47 |
| BAB. VIII PENUTUP | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dimamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah dari mulai kalangan pra sejahtera sampai dengan kalangan sangat kaya.

Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, kemudian Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Praja memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan ata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga secara rinci disebutkan tupoksi serta kewenangan Satpol PP. Oleh karena kedudukan strategis Satpol PP berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah, maka menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satpol PP selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki perencanaan strategis (*renstra*) yang terukur (*measureable*) dan dapat di pertanggungjawabkan (*accountable*) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang juga sekaligus merupakan penjabara RPJMD Daerah. Dengan demikian *renstra* Satpol PP merupakan dokumen upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Satpol PP untuk menjawab peluang serta

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Satpol PP Kabupaten Lumajang mendapatkan limpahan 2 (dua) kewenangan baru, yakni Pemadam Kebakaran (sebelumnya dibawah Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum) dan Pelindungan masyarakat (sebelumnya dibawah Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Oleh karenanya menjadi konsekuensi logis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, untuk menyusun revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 - 2023 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari Perencanaan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan ;
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan penyusunan renstra Satpol PP adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 kedalam dokumen yang lebih operasional;
2. menyediakan pedoman teknis operasional bagi setiap komponen Satpol PP Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
3. menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahunan;

4. menyediakan tolokukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Lumajang 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Dan Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

a. Kedudukan

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi:
 - a) mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b) membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
 - c) pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - e) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
 - f) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati 65 Tahun 2016, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- 2) pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- 4) penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- 5) pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja


- (1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

e. Kerjasama dan Koordinasi

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kode etik birokrasi.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya OPD

Kondisi saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berjumlah 184 orang personil, yang terdiri atas unsur PNS sebanyak 58 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (tenaga kontrak) sebanyak 126 orang. Untuk unsur PNS dirinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah:
 - a. Kepala Satuan : 1 Orang
 - b. Sekretariat : 20 Orang
 - c. Bidang Produk Hukum dan Perundang Undangan Daerah : 11 Orang
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 137 Orang
 - e. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat : 25 Orang
2. Pendidikan, Kepangkatan/Golongan dan Penjenjangan

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai
Menurut Golongan Ruang Gajidan Tingkat Pendidikan

| No | Gol. | Jml | | Pendidikan Umum | | | | | | Pendidikan Penjejjangan | | | | |
|---------------|-------|-----|---|-----------------|-----|-----|----|----|----|-------------------------|---------|--------|-----------------------|------|
| | | | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | Struktural | | | Teknis/ Fungsional | |
| | | L | P | | | | | | | PIM IV | PIM III | PIM II | Satpol PP | PPNS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | IV-d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IV-c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | IV-b | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | IV-a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | III-d | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2 |
| | III-c | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | III-b | 7 | 2 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| | III-a | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | II-d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | II-c | 21 | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | II-b | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | II-a | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | I-d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | I-c | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | I-b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | I-a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 54 | 4 | 6 | 10 | 31 | | 9 | 2 | 5 | | | | 3 |
| 5. | CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Gol. | Jml | | Pendidikan Umum | | | | | | Pendidikan Penjurusan | | | | |
|---------------------|------|-----|----|-----------------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------|
| | | | | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | Struktural | | | Teknis/ Fungsional | |
| | | L | P | | | | | | | PIM IV | PIM III | PIM II | Satpol PP | PPNS |
| 6. | PTT | 112 | 14 | - | - | 125 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Total | | 166 | 18 | 6 | 10 | 156 | - | 10 | 2 | 5 | - | - | - | 3 |

3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas:

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | | |
|----|-----------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang baik | Rusak Berat |
| 1 | Station wagon | 2 | - | 2 | - |
| 2 | Daihatsu Terios | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Truck Isuzu | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Truck Damkar | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Pik Up | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Toyota Hilux Double Cabin | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Sepeda Motor Suzuki Thunder | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Sepeda Motor Honda Revo | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Sepeda Motor Honda Win | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 | Sepeda Motor Garuda | 2 | - | - | 2 |
| 11 | Sepeda Motor Kawasaki Trail | 4 | 4 | - | - |
| 12 | Sepeda Motor Honda Tiger | 2 | - | 2 | - |
| 13 | New Vario 150 Vin 2018 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Mesin Pemotong Rumput | 2 | - | 1 | 2 |
| 15 | Mesin Ketik | 3 | - | - | 2 |
| 16 | Filling Kabinet | 3 | - | - | 3 |

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | | |
|----|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang baik | Rusak Berat |
| 17 | Brankas | 1 | - | - | - |
| 18 | Papan Struktur,Kantor,Pengumuman | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Rak buku | 1 | - | 1 | - |
| 20 | Meja Kursi Tamu | 2 | 1 | - | 1 |
| 21 | Kursi Putar | 4 | - | - | 4 |
| 22 | Kursi Kerja Staf | 136 | 74 | - | 62 |
| 23 | Korden | 12 | - | - | 12 |
| 24 | Meja Komputer | 4 | - | - | 4 |
| 25 | Vilbed Knok Down | 36 | 16 | - | 18 |
| 26 | Tenda Pelton | 2 | - | 1 | 1 |
| 27 | Meja Kerja Staf | 19 | 14 | 5 | - |
| 28 | Jam Dinding | 4 | - | - | 4 |
| 29 | Kursi Pejabat Eselon III | 1 | 1 | - | - |
| 30 | Kursi Pejabat Eselon IV | 9 | 5 | - | 4 |
| 31 | Sound System | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Lemari Es Satu Pintu | 1 | 1 | - | - |
| 33 | LCD Proyektor | 1 | - | - | - |
| 34 | LCD Monitor | 1 | - | 1 | - |
| 35 | Almari Besi | 1 | - | - | 1 |
| 36 | AC split | 1 | - | - | 1 |
| 37 | Lambang Garuda | 1 | 1 | - | - |
| 38 | Gambar Presiden Dan Wapres | 1 | 1 | - | - |
| 39 | Bendera Merah Putih | 1 | 1 | - | - |
| 40 | Bendera Pol PP | 1 | 1 | - | - |
| 41 | Komputer | 6 | - | 4 | 2 |
| 42 | Printer | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 43 | Meja Kerja Pejabat Eselon III/IV | 5 | 3 | 2 | - |

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | | |
|----|----------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang baik | Rusak Berat |
| 44 | Papan Struktur | 10 | 5 | - | 5 |
| 45 | Kipas Angin | 3 | 2 | - | 1 |
| 46 | Camera | 2 | 1 | - | 1 |
| 47 | Handycam | 2 | 1 | - | 1 |
| 48 | TV | 1 | - | - | 1 |
| 49 | Laptop | 6 | 4 | 2 | - |
| 50 | Kompor Gas | 1 | 1 | - | - |
| 51 | Tabung Gas | 1 | 1 | - | - |
| 52 | Peta Wilayah | 1 | - | - | 1 |
| 53 | Tongkat Pengait Fiber | 2 | - | - | 2 |

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Mengacu pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

A. Urusan Penunjang

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD
- c. Kegiatan 3: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Meubel
 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan 5: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan:
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum
- g. Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 1. Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan

2. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perijinan Kendaraan dinas Operasional Atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

B. Urusan Wajib

1). Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan 1: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
6. Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

b. Kegiatan 2: Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

Sub kegiatan:

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan

daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Peraturan Bupati/Walikota

c. Kegiatan 3: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/
Kota

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri

Kegiatan 2: Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Sub Kegiatan:

1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Kegiatan 3: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan:

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran , Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kegiatan 3: Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Sub Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa
yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan
Manusia

:

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya bisa kita lihat pada table berikut ini :

T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi OPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-------|------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada | | | | 17,89 | 17,89 | 2,67 | 17,80 | 17,63 | 38,28 | 20,03 | 23,50 | 18,60 | 17,26 | 2,14 | 1,12 | 8,80 | 1,04 | 0,98 |
| 2 | Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindaklanjuti oleh Linmas | | | | 50 | 50 | 35 | 40 | 45 | 18 | 20 | 82 | 20 | 20 | 1,3 | 1,5 | 0,96 | 1 | 1 |
| | Presentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap (Kota 15 Menit) 2. Tingkat Waktu Tanggap (Non Kota 75 Menit) | | | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 18 | 20 | 82 | 20 | 20 | 0,72 | 0,66 | 2,34 | 0,5 | 0,44 |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Kemajuan pembangunan daerah yang di iringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidak tertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP meningkat seiring dengan ketidak tertiban masyarakat dalam menjalankan kanber bagai aktifitasnya.

Tantangan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kesiapan Satpol PP dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan. Kesiapan mana menuntut tanggung jawab profesional dan integritas Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan Bupati. Tantangan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satpol PP dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat. Koordinasi dengan OPD lainnya maupun dengan instansi-instansi vertikal lainnya di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan Satpol PP Kabupaten Lumajang diarahkan untuk memaksimalkan kinerja satuan dalam penegakan perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan pelayanan akan diupayakan untuk semakin meningkat dengan memperhatikan peluang yang tersedia dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan anggaran selama lima tahun ke depan.

Salahsatu tolokukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan OPD yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Payung hukum ini bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah.
- 2) Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai Eselon II sehingga memudahkan Koordinasi karena posisi yang sejajar dengan Dinas/ Instansi.
- 3) Dukungan dan Koordinasi dari *stakeholder* yang ada terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Demografi Kabupaten Lumajang yang sudah mencapai lebih satu juta penduduk adalah potensi peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
- 5) Adanya penambahan 2 (dua) kewenangan baru, yakni pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidak maksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut kelemahan internal antara lain :

1. Kualitas sumberdaya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia, dan etos kerja individual.
2. Kuantitas sumberdaya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa rasio Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang minimal harus memiliki personil sebanyak 251 orang.
3. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupakendaraan roda empat pick-up dan sepeda motor maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
4. Beberapa OPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Bupati yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke SatPol PP.

Selanjutnya juga terdapat ancaman eksternal yang dapat berpengaruh pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah:

- 1) Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dari Instansi terkait.
- 2) Geografi yang luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang;
- 3) Prosedur yang belum ada terkait dengan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang berhubungan dengan dinas lain.
- 4) Anggapan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang sempit sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada di Kabupaten Lumajang masih Cukup Tinggi | Kerjasama dan ketimtraan dalm pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal | Upaya pengamanan ketertiban umum belum optimal |
| | | | Upaya diteksi dini pada potensi gangguan trantrib belum optimal |
| | | Belum optimalnya pencegahan pelanggaran terhadap peraturan daerah/produk hukum daerah | Pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum belum optimal |
| | | | Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah masih kurang |
| Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap trantibum | Pam swakarsa perlindungan masyarakat belum optimal | | |
| | Upaya pembinaan terhadap Linmas dan pemadam kebakaran belum optimal | | |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih:

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang Taun 2018 - 2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya saing, Makmur, dan Bermartabat ”

Pernyataan visi tersebut sejalan dengan semangat sesanti Kabupaten Lumajang yaitu ***“Amreta Brata Wira bhakti”*** yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah

sikap perbuatan perilaku kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian masyarakat Lumajang tidak sekedar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu masyarakat Lumajang menjadi subyek yang secara sadar ikut serta dalam menjadikan masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat. Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yaitu Lumajang yang berdaya saing, Lumajang yang makmur, Lumajang yang Makmur, Lumajang yang bermartabat. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

- 1. Masyarakat Lumajang yang berdaya saing** adalah gambaran tentang kondisi kabupaten lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik daya saing disini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam rangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
- 2. Masyarakat lumajang yang makmur** adalah gambaran tentang kondisi kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yangn sama untuk meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.
- 3. Lumajang yang Bermartabat** adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai nilai agama dan kearifan local yang menjwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahteraan mandiri. Termasuk didalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan kapasitas serta daya kreasi dan inovasi masyarakat; peningkatan kualitas keagamaan masyarakat; peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan pengarusutamaan gender.

b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan setratregis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*): percepatan pemerataan hasil hasil pembangunan, termasuk didalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Selain itu misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk didalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pesisir dan laut agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; peningkatan efektifitas pengendalian dan pemantauan pemanfaatan lahan; dan peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana.

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik,

benar, dan bersih (good and clean govermence) yang didukung dengan teknologi informasi. Termasuk didalamnya upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi

pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place). Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. Teknologi informasi yang mendukung pemerintahan yang baik dan bersih ini diimplementasikan dalam bentuk smartcity. Smartcity ini akan mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan serta memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik. Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka yang berhubungan erat dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yakni Misi III *mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat*, dan tujuan ke-2 *meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman*, dengan sasaran *meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat*.

Disamping itu, mengingat kewenangan Pemadam Kebakaran saat ini juga menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, maka dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Lumajang, pada Misi II dalam tujuan ke-2 *meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya*, yang dijabarkan pada sasaran *meningkatkan Kualitas Sarana Dasar Permukiman*, dilaksanakan melalui (dua) program yakni :

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Program Kegiatan Damkar

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Dari 10 (sepuluh) Arah Kebijakan dan 43 (empat puluh tiga) Strategi tersebut, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yakni:

1. *Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;*
2. *Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.*

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2023, Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- a. pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian unggulan;
- b. pengembangan pusat kegiatan secara berhirarki dan bersinergis;
- c. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
- d. penataan kawasan lindung sebagai daerah resapan air;
- e. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan rawan bencana;
- f. pengembangan kegiatan industri dan pertambangan ramah lingkungan;
- g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kabupaten;
- h. pengembangan potensi pariwisata;

- i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. pengembangan dan pengelolaan fungsi kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan ada 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu :

- 1) Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air
- 2) Permasalahan Wilayah Pesisir dan Laut
- 3) Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara
- 4) Permasalahan Lingkungan Perkotaan
- 5) Perubahan Iklim

Dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima tahun terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi :

- a. Pembangunan di Kabupaten Lumajang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang sering kali muncul adalah pelanggaran : bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya;
- b. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim) yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidak tertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya;
- c. Kecepatan perubahan internal kotadan eksternal kota yang menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban masyarakat.
- b. Pemberdayaan Satlimas yang efektif dalam melindungi masyarakat.
- c. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah
- d. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
- e. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 antara lain:

1. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang meliputi antara lain:

- 1) Menurunya Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/Atau perkara
- 2) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam T-C 25 berikut ini:

T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TAHUN DASAR | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|--|---|--|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | |
| | | Presentase Penegakan Perda / Perkada | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Peningkatan ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat | Menurunnya Pelanggaran masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada | Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada | 149,58 | 117,26 | 87,88 | 61,43 | 39,89 | 23,86 |
| | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat | Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindaklanjuti oleh Linmas | 60 | 60 | 68.75 | 73 | 77.38 | 80 |
| | | Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap (Kota 15 Menit) 2. Tingkat Waktu Tanggap (Non Kota 75 Menit) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 STRATEGI**

Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari identifikasi faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, mencakup :

- 1) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Mengoptimalkan pencegahan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau produk hukum daerah
- 3) Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gangguan trantibmas

5.2 KEBIJAKAN

Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

1. Kebijakan
 - a. Meningkatkan upaya pengamanan ketertiban umum
 - b. Meningkatkan upaya deteksi dini pada potensi
 - c. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum daerah
 - d. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
 - e. Meningkatkan Pam Swakarsa perlindungan masyarakat
 - f. Meningkatkan pembinaan Linmas dan Pemadam Kebakaran

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam lima tahun mendatang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

T-C 26
Tujuan, Sasaran, strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|---|--|--|
| Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | Menurunnya Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada | Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Meningkatkan upaya pengamanan ketertiban umum |
| | | | Meningkatkan upaya deteksi dini pada potensi gangguan trantibum |
| | | Mengoptimalkan pencegahan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau produk hukum daerah | Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang produk hukum daerah |
| | | | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah |
| | | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat | Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap gangguan gangguan trantibmas |
| | | | Meningkatkan pembinaan Linmas dan Pemadam Kebakaran |

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan
Satuan polisi pamoang Praja Kabupaten Lumajang

| No. | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|-----|---------|--|---|
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |
| | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kementerian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada |
| | | Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota |
| | | | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota |
| Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota | | | |
| 3 | PROGRAM | Pencegahan, | Pemadaman dan Pengendalian |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |
| | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |
| | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran , Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |
| | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |

Pada bagian selanjutnya dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan penadaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Adapun penyajiannya dalam t-c.27 berikut ini :

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 100 | 581.340.500 | 100 | 601.340.500 | 100 | 621.340.000 | 100 | 641.340.000 | 100 | 661.340.000 | 100 | 3.106.701.400 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.01.01.021 | 1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran | jumlah Jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dengan Lancar | 29 | 29 | 581.340.500 | 29 | 601.340.500 | 29 | 621.340.000 | 29 | 641.340.000 | 29 | 661.340.000 | 145 | 3.106.701.116 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 58 | 58 | 320.846.000 | 60 | 399.150.853 | 62 | 477.457.718 | 64 | 555.688.000 | 66 | 634.071.424 | 58 | 2.387.213.995 | Sekretariat | Kab. Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.05.1.05.0 1.02.045 | 1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana | 3 | 3 | 105.950.000 | 5 | 176.580.000 | 7 | 247.212.000 | 9 | 317.844.000 | 11 | 388.476.000 | 35 | 1.236.062.000 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.02.046 | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Sarana dan Prasarana yang di Pelihara | 28 | 28 | 214.896.000 | 29 | 222.570.853 | 30 | 230.245.718 | 31 | 237.844.000 | 32 | 245.595.424 | 150 | 1.151.151.995 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | 100 | 100 | 10.084.000 | 100 | 10.253.000 | 100 | 10.428.000 | 100 | 10.603.000 | 100 | 10.778.000 | 100 | 52.146.400 | Sekretariat | Kab. Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.05.1.05.0 1.06.001 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP | Jumlah Laporan SAKIP yang di Susun | 6 | 6 | 2.477.000 | 6 | 2.500.000 | 6 | 2.525.000 | 6 | 2.550.000 | 6 | 2.575.000 | 30 | 12.627.024 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.06.002 | 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran | 4 | 4 | 2.477.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.525.000 | 4 | 2.550.000 | 4 | 2.575.000 | 20 | 12.627.016 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.06.003 | 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 2 | 2 | 2.477.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.525.000 | 2 | 2.550.000 | 2 | 2.575.000 | 10 | 12.627.008 | Sekretariat | Kab. Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.05.1.05.0 1.06.004 | 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RENJA, RKA,) SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 | 2 | 2.653.000 | 2 | 2.753.000 | 2 | 2.853.000 | 2 | 2.953.000 | 2 | 3.053.000 | 10 | 14.265.008 | Sekretariat | Kab. Lumajang |
| | Program Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum | Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 82,73 | 82,73 | 7.500.000.000 | 85 | 8.000.000.000 | 88 | 8.500.000.000 | 93 | 9.000.000.000 | 96 | 9.500.000.000 | 90,55 | 42.500.000.000 | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Kab. Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.05.1.05.0 1.23.004 | Operasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum | Jumlah Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum | 150 | 150 | 3.500.000.000 | 60 | 3.750.000.000 | 65 | 4.000.000.000 | 70 | 4.250.000.000 | 75 | 4.500.000.000 | 80 | 20.000.000.000 | Seksi Opdal | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.23.002 | Pembinaan anggota dan jambore Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah personil yang dibina | 103 | 142 | 150.000.000 | 142 | 175.000.000 | 142 | 200.000.000 | 142 | 225.000.000 | 142 | 250.000.000 | 142 | 1.000.000.000 | Seksi kerjasama | Luar Kabupaten Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.05.1.05.0 1.23.003 | Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban umum antara pemerintah daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksanaan | Jumlah personil TNI/POLRI yang menjalin kerjasama | 30.150 | 30.150 | 3.850.000.000 | 26.280 | 4.075.000.000 | 26.280 | 4.300.000.000 | 26.280 | 4.525.000.000 | 26.280 | 4.750.000.000 | 26.280 | 21.500.000.105 | Seksi Pelatihan Dasar | Kab. Lumajang |
| | Program penegakan produk hukum daerah | Presentase Penanganan atas pengaduan/laporan masyarakat tentang pelanggaran perdata/atau perkara | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 450.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 2.000.000.000 | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.28.010 | Penyuluhan masyarakat Yang Responsif Gender dalam pemahaman produk hukum | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan | 150 | 450 | 112.631.000 | 2.620 | 135.000.000 | 2.650 | 150.000.000 | 2.675 | 175.000.000 | 2.700 | 200.000.000 | 11.095 | 772.631.000 | Seksi Penyuluhan Masyarakat | Kab. Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Tar get | Rp | Tar get | Rp | Tar get | Rp | Tar get | Rp | Tar get | Rp | Tag et | Rp | | |
| | daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.0 1.28.011 | Pembinaan yang Responsif Gender dan Pengawasan dalam penegakan produk hukum daerah | Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengawasan penegakan produk hukum daerah | 200 | 250 | 86.523.000 | 600 | 90.000.000 | 650 | 100.000.000 | 700 | 125.000.000 | 750 | 150.000.000 | 2.950 | 551.523.000 | Seksi Binwas | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.28.003 | Penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan produk hukum daerah | Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada | 10 | 10 | 100.846.000 | 15 | 125.000.000 | 20 | 150.000.000 | 25 | 150.000.000 | 30 | 150.000.000 | 100 | 825.846.000 | Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | Kab. Lumajang |
| | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Presentase Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas | 16,1 | 16,1 | 883.550.000 | 20 | 550.000.000 | 30 | 650.000.000 | 40 | 750.000.000 | 50 | 2.300.000.000 | 50 | 5.133.550.000 | Bidang Perlindungan Masyarakat | Kab. Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------|---------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1.05.1.05.0 1.15.005 | Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | Jumlah sasaran wilayah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | 205 Desa / Kel | 205 Desa / Kel 200.000.000 | 205 Desa / Kel 300.000.000 | 205 Desa / Kel 350.000.000 | 205 Desa / Kel 400.000.000 | 205 Desa / Kel 1.500.000.000 | 205 Desa / Kel 2.750.000.000 | | | | | | | Seksi Satuan Linmas | Kab. Lumajang |
| | | Jumlah anggota satuan linmas yang dibina | 1.500 | - | 466 | 471 | 476 | 481 | 1.894 | | | | | | | Seksi Satuan Linmas | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.15.012 | Pengamanan Serentak Oleh Satuan Linmas | Jumlah wilayah yang diamankan dalam pelaksanaan pengamanan serentak | 205 Desa / Kel | 205 Desa / Kel 683.550.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 Desa / Kel 683.550.000 | | | Seksi Satuan Linmas | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.0 1.15.010 | Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Jumlah kelompok siskamling yang dibina | - | - | 456 | 250.000.000 | 463 | 300.000.000 | 470 | 350.000.000 | 477 | 400.000.000 | 1.866 | 1.983.550.000 | | Seksi Bina Potensi Masyarakat | Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang |

| T-C.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Kode | Program/Kegiatan | Indikator | Capaian awal tahun perencanaan | Tahun-1 | | Tahun-2 | | Tahun-3 | | Tahun-4 | | tahun-5 | | Akhir Periode | | Unit Kerja | Lokasi |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Presentase Peningkatan sumberdaya anggota pemadam kebakaran | 57 | 57 | 2.390.605.000 | 62 | 5.334.360.000 | 67 | 5.425.000.000 | 72 | 5.700.000.000 | 77 | 5.975.000.000 | 77 | 24.824.965.000 | | |
| 1.05.1.05.01.25.001 | Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran | Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang di Fasilitas | 19 | 19 | 393.105.000 | 29 | 400.000.000 | 35 | 425.000.000 | 41 | 450.000.000 | 47 | 475.000.000 | 171 | 2.143.105.000 | Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Kab. Lumajang |
| 1.05.1.05.01.25.002 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | 6 | 8 | 1.997.500.000 | - | - | 13 | 5.000.000.000 | 15 | 5.250.000.000 | 18 | 5.500.000.000 | 54 | 17.747.500.000 | Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Kab. Lumajang |

Tabel: 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (out come) dan Kegiatan (out put) | Data Capaian Pada awal Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|------|----------------------|--|---|---|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|--|----|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengacu pada lampiran Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang makasesuai dengan Misi Kabupaten Lumajang :

Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean goverment) yang berbasis teknologi.

Maka Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut ditampilkan dalam T-C 28 berikut ini:

T-C 28

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD

| Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (%) | Target Capaian Setiap Tahun (%) | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (%) |
|--|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tujuan | | | | | | | |
| Presentase penegakan perda / perkara | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Sasaran | | | | | | | |
| Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada | 149,58 | 117,26 | 87,88 | 61,43 | 39,89 | 23,86 | 23,86 |

| Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (%) | Target Capaian Setiap Tahun (%) | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (%) |
|---|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindaklanjuti oleh Linmas | 60 | 60 | 68.75 | 73 | 77.38 | 80 | 80 |
| Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap (Kota 15 Menit) 2. Tingkat Waktu Tanggap (Non Kota 75 Menit) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |

BAB VIII PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 ini sudah dilakukan revisi dengan menyelaraskan hasil revisi RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 dan amanat peraturan perundangan lainnya. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dalam lima tahun.

Renstra ini, disamping sebagai dokumen perencanaan juga dapat dijadikan sebagai acuan tolak ukur kinerja tahunan dan lima tahunan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugaskan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah diterapkan sebelumnya.